



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PEMBINAAN
KONSTRUKSI

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT K3

**BIMBINGAN TEKNIS SMK3
KONSTRUKSI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
BALAI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

TUJUAN PENGAJARAN

- Tujuan Umum: peserta mengetahui peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait pelaksanaan K3.
- Tujuan Khusus: peserta dapat mematuhi dan menjalankan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 dengan baik..





LATAR BELAKANG

ILO

- Salah satu upaya dlm menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dg penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui:
 - Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yg selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi.
 - Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang **berlaku sejak tahap rekayasa.**
 - Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung tempat kerja.



Dasar Hukum

- UUD 1945
- UU No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
- UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja
- UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan
- UU No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi
- UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung
- UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan






DASAR HUKUM (lanjutan)

4	Permenaker No. 1/1980	Keselamatan & Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
5	Keputusan Bersama Menaker-MenPU No. 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986	Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
6	PP no 50 tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)
7	Permen PU No. 05/2014	Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum



Kaitan Antara UU, PP & Permen SMK3





UUD 45

Pasal 27 ayat 2:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.



UU No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Bab IV Pembinaan Perlindungan Kerja

Pasal 9:

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pasal 10:

Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:

- 1. Norma keselamatan kerja*
- 2. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan*
- 3. Norma kerja*
- 4. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja*
- 5. (tidak berlaku)*





UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Bab I Tentang Istilah-istilah

- **Ps1 1 (1)** "tempat kerja" ialah ruangan atas lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
- **Ps1 1 (2)** "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- **Ps1 1 (6)** "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.



Bab II Ruang lingkup K3 Konstruksi

⦿ **Ps1 2 (1)**

K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, didalam air, maupun di udara dalam wilayah RI

⦿ **Ket. Ps1 2 (2) . c**

dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan

Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan.



Bab X Kewajiban Pengurus

Ps1 14 Pengurus diwajibkan :

- ⓐ. Secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja (UU & semua peraturan pelaksanaan yg berlaku)
- ⓑ. Memasang gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan.
- ⓒ. Menyediakan secara cuma-cuma semua perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja.

BIMTEK SMK3 2014



BIMTEK SMK3 2014





BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan

Bagian keenam Kesehatan Kerja

Pasal 23:

1. *Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.*
2. *Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja.*
3. *Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.*
4. *Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

BIMTEK SMK3 2014



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI PU NOMOR 13/SE/M/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal

Program Penanggulangan HIV dan AIDS
Pada Sektor Konstruksi di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum





BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 3 ayat 2:

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 8 ayat 1:

Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 10 ayat 1:

Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

BIMTEK SMK3 2014



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

U U No 18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI

- **Ketentuan umum**
“Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, **keselamatan dan kesehatan kerja**, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan terib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”

BIMTEK SMK3 2014





U U No 18 Th 1999 ttg JASA KONSTRUKSI

Pasal 22: Kontrak kerja Konstruksi

- ⊙ Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai: “Perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam **pelaksanaan K3 serta jaminan sosial**”

Pasal 23: Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

- ⊙ Ayat (2) : Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.



U U No 28 Th 2002 Tentang BANGUNAN GEDUNG

KETENTUAN UMUM

- “Mengatur tentang kehandalan, **keselamatan dan kesehatan** serta kenyamanan gedung”

PELAKSANAAN TEKNIS K3

- Kewajiban dibidang penanggulangan kebakaran
- Kewajiban pemasangan sistem proteksi pasif & aktif
- Kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman
- Kelengkapan sarana pengolahan limbah
- Kelengkapan sarana kenyamanan gedung



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Bersama
KITA
Membangun



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

UU NO.13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 86:

- Pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas **keselamatan dan kesehatan kerja**.

Pasal 87:

- Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (**SMK3**) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Bersama
KITA
Membangun



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SANKSI ATAS PELANGGARAN

UNDANG-UNDANG NO.13 THN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN :

Pelanggaran atas pasal 87 →

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 190 Ayat (2):

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin.

BIMTEK SMK3 2014



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SANKSI ATAS PELANGGARAN

UNDANG-UNDANG NO.01 THN 1970:

Pasal 15

- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

BIMTEK SMK3 2014





ANCAMAN PIDANA ATAS PELANGGARAN

UNDANG-UNDANG NO.....

TENTANG :

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

- 1. HUKUMAN KURUNGAN** (dari 1 bln sampai 15 th)
- 2. DENDA** (dari Rp 100.000,- sampai Rp 500.000.000,-)



Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Persyaratan lainnya

- ⊙ **PP No. 28 tahun 2000**
- ⊙ **PP No. 29 tahun 2000**
- ⊙ **PP No. 30 tahun 2000**
- ⊙ **PP No. 50 tahun 2012**
- ⊙ **Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 beserta perubahannya**
- ⊙ **SKB Menaker dan Men PU No. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986**
- ⊙ **Permenaker No 05 tahun 1996**
- ⊙ **Permen PU No 09/PRT/M/2008**
- ⊙ **Permen PU No 07/PRT/M/2011**
- ⊙ **Persyaratan lainnya**



PP No 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi jo. PP No. 04 Tahun 2010 dan PP No. 92 Tahun 2010

Pasal 10 ayat (1): Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. **kriteria risiko kecil** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. **kriteria risiko sedang** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
- c. **kriteria risiko tinggi** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.



PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo PP No. 59 Tahun 2010

- **Pasal 15 : Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa**
 - » (memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan)
- **Pasal 17 : Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa**
 - » (rencana dan anggaran K3)
- **Pasal 23 : Kontrak Kerja Konstruksi**
 - » (perlindungan pekerja)
- **Pasal 30 : Standar Keteknikan,
Ketenagakerjaan dan Tata Lingkungan**



PP No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

- Pasal 6 ayat (4): Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi mengenai: 3. ketentuan **keselamatan dan kesehatan kerja**;
- Pasal 11 : Pembinaan Terhadap Masyarakat



Perpres No 54/2010 jo Perpres No 70/2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- ⦿ **Penjelasan Pasal 66 ayat (5) huruf (b)** : Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya *overhead* yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak
- ⦿ **Penjelasan Pasal 97 ayat (2)** : Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) merupakan nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (community development), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.



SKB MENAKER dan MEN PU No : 174/MEN/1986 & 104/KPTS/ 1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi

- ☉ Bahwa pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan teknologi dan tenaga kerja, dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja serta pertimbangan bahwa tenaga kerja dibidang kegiatan konstruksi selaku sumber daya yang membutuhkan bagi kelanjutan pembangunan, perlu memperoleh perlindungan keselamatan kerja, khususnya terhadap ancaman kecelakaan kerja;

BIMTEK SMK3 2014



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 174 / 1986 DAN No. 104/KPTS/1986

TENTANG K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI DAN PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

- PASAL 2 KONTRAKTOR WAJIB PENUHI SYARAT –SYARAT K3
- PASAL 3 MENTERI PEKERJAAN UMUM MEMBERI SANKSI ADMINISTRASI
- PASAL 4 KOORDINASI DEPNAKERTRANS DAN PEKERJAAN UMUM
- PASAL 5 AHLI K3 KONSTRUKSI
- PASAL 6 PENGAWASAN DEPNAKER DAN PEKERJAAN UMUM

- PEDOMAN :
 - BAB I ADMINISTRASI → KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP K3 TERMASUK BIAYA YANG TIMBUL.
 - → PETUGAS K3 FULL TIME > 100 ORANG
 - TK < 100 ORANG → MEMBENTUK (P2K3)
 - BAB II S/D XIV : Persyaratan Teknis

BIMTEK SMK3 2014





BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
No. 174 / 1986 DAN No. 104/KPTS/1986**

**TENTANG K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI DAN
PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI**

- Bab III : Perancah (Scaffolding)
- Bab IV : Tangga Kerja Lepas dan Tangga Kerja Sementara
- Bab V : Peralatan untuk Mengangkat (Lifting Appliance)
- Bab VI : Tali, rantai dan Perlengkapan lainnya
- Bab VII : Permesinan
- Bab VIII: Peralatan
- Bab IX : Pekerjaan Bawah Tanah
- Bab X : Penggalan –penggalan
- Bab XI : Pemancangan Tiang Pancang
- Bab XII : Pengerjaan Beton
- Bab XIII : Operasi lainnya dalam pembangunan Gedung
- Bab IV : Pembongkaran (Demolition)

BIMTEK SMK3 2014



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PP No. 50 tahun
2012**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja**

- ⦿ untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
- ⦿ Diterbitkan tanggal 12 April 2012

BIMTEK SMK3 2014





PERATURAN PEMERINTAH no. 50 /2012 tentang PENERAPAN SISTEM Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

- Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Lampiran I: Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Lampiran II: Pedoman Penilaian Penerapan SMK3
- Lampiran III: Formulir Laporan Audit SMK3

BIMTEK SMK3 2014



Penerapan

Per.05 Tahun 1996

Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya

PP 50 Tahun 2012

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3
- (2) Kewajiban berlaku bagi :
Perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi
- (3) Ketentuan tingkat bahaya tinggi sesuai peraturan perundangan
- (4) Berpedoman PP 50 /2012 dan peraturan perundangan undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar international



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Permen PU No 07/PRT/M/2011 JO Permen No 14/PRT/M/2013 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Menteri ini disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan K3, yaitu antara lain termuat dalam:

- Dokumen Pemilihan;
- Dokumen Penawaran;
- Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

BERSAMA
KITA
Membangun



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Permen 05/2014

BERSAMA
KITA
Membangun



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Juklak Monev K3



BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Surat Edaran Menteri PU No 13/2012 tentang Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Sektor Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

- Maksud: untuk menjadi acuan teknis bagi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS pada sektor konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu pada proyek-proyek konstruksi bersumber dana APBN.
- Tujuan: agar program penanggulangan HIV dan AIDS pada sektor konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan umum dilaksanakan mengikuti langkah-langkah dan upaya yang standar sesuai dengan Surat Edaran ini.



Peraturan Perundangan K3

1. PERSONIL :

Per.Menaker No.01/1976;
Per.Menaker No.01/1979;
Per.Menaker No.02/1982;
Per.Menaker No.01/1988;
Per.Menaker No.01/1989;
Per.Menaker No.02/1992;
Kep.Menakertrans No.186/1999;
Kep.Menakertrans No.187/1999.

3. SISTEM

Per.Menaker No.01/1980;
Per.Menaker No.02/1980;
Per.Menaker No.01/1981;
Per.Menaker No.03/1982;
Per.Menaker No.05/1996;
Per.Menaker No.03/1998;
Per.Menaker No.11/2005;
Kep.Menaker No.68/2004.

2. ALAT / MESIN:

Per.Menaker No.01/1978;
Per.Menaker No.04/1980;
Per.Menaker No.01/1982;
Per.Menaker No.02/1983;
Per.Menaker No.03/1985;
Per.Menaker No.04/1985;
Per.Menaker No.05/1985;
Per.Menaker No.02/1989;
Per.Menaker No.04/1998;
Per.Menakertrans No.03/1999;
Kep.Menakertrans No.51/1999;
SE Menakertrans No.01/1997;
SE Menakertrans No.01/1979.

4. KELEMBAGAAN K3

Kep.Menaker No.155/1984;
Per.Menaker No.04/1987;
Per.Menaker No.04/1995

BIMTEK SMK3 2014



PERSYARATAN LAINNYA

- ⦿ Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 04/BM/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- ⦿ SNI:
 - SNI 15-2049-2004 : Persyaratan Umum Tentang Bahan Semen Portland
 - SNI 07-2052-2002 : Persyaratan Umum Bahan Besi Beton
 - SKSNI T15-1991-03 : Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung
 - SNI 04-0225-2000 : Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)
 - SNI 03-1729-1989 : Bangunan Baja Untuk Rumah dan Gedung
 - SNI 03-2396-2001 : Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Rumah dan Gedung

BIMTEK SMK3 2014





BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12210
Telp. 021-72786108 Fax. 021.7266637
<http://bpksdm.pu.go.id/pppk>
balai.pusbinpk@gmail.com

